

## Bidang Hukum dalam Sistem Pembiayaan Modal Ventura

Indrajaya

Universitas Muhammadiyah

Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com

**Abstrak.** Dalam kenyataannya kendala utama pelaku usaha kecil adalah terkait dengan masalah penyediaan modal. Untuk mengatasinya, Pemerintahan mengeluarkan kebijakan dibidang ekonomi, Salah satunya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendirian lembaga pembiayaan sebagaimana yang daitur dalam peraturan Presiden. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang dimaksud adalah modal Ventura yang diatur dalam peraturan Menteri keuangan. Sebagai salah satu perusahaan yang berkiprah dibidang jasa pembiayaan, pendekatannya bukan hanya terbatas dalam bentuk ekonomi saja, tapi juga diperlukan dalam bentuk hukum. Sehingga dapat diakui dalam dunia bisnis. Walaupun perjanjian dianggap sebagai sumber hukum utama modal ventura dalam hukum perdata, namun demikian, mengingat kiprahnya dibidang jasa pembiayaan yang banyak menyangkut kepentingan publik maka keberadaannya juga tak lepas dari pengaturan hukum publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bidang hukum apasaja yang terkait dalam sistem pembiayaan Modal Ventur. Sedangkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bidang hukum apa saja yang berlaku dalam sistem pembiayaan Modal Ventura. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dilakukan dengan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku dalam sistem pembiayaan Modal Ventura adalah bidang hukum perdata, khususnya tentang asas kebebasan berkontrak dan ketentuan KUH Perdata serta bidang hukum publik.

**Kata kunci:** Bidang Hukum, Sistem Pembiayaan, Modal Ventura

**Abstract.** In reality, the main obstacle for small business actors is related to the problem of providing capital. To overcome this, the Government issued policies in the economic field, one of which was the government policy regarding the establishment of funding institutions as stipulated in the Presidential Regulation. One form of financial institution in question is Venture capital which is regulated in the Minister of finance regulation. As one of the companies engaged in the field of financing services, the approach is not only limited to the economy, but is also needed in the form of law. so that it can be recognized in the business world. Although the agreement is considered as the main legal source of venture capital in civil law, nevertheless, given its role in the field of financing services that many involve the public interest, its existence is also inseparable from the regulation of public law. This study aims to analyze whatever legal fields are involved in the Venture Capital financing system. While the problem in this research is what legal fields apply in the Venture Capital financing system. This research is a normative legal research, using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach taken is by statute approach and conceptual approach. From the results of the study it can be concluded that the applicable law in the Venture Capital financing system is the field of civil law, specifically regarding the principle of freedom of contract and the provisions of the Civil Code and the field of public law.

**Keywords:** Legal Sector, Financing System, Venture Capital

### PENDAHULUAN

Mengingat dalam menjalankan usaha/bisnis, modal menjadi bagian faktor penentu dalam mengembangkan usaha dalam memperoleh keuntungan yang besar. Karena dengan makin besarnya modal yang tersedia dalam suatu perusahaan maka akan berdampak pada makin luasnya jangkauan usaha yang dapat dijalankannya, hal ini juga berpengaruh terhadap makin besarnya keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut.

Dalam kenyataannya, yang menjadi masalah utama atau kendala bagi perusahaan khususnya pengusaha kecil menengah (*UKM*) yang terkait dengan mengembangkan usahanya adalah terkaitan dalam hal penyediaan fasilitas dana/modal. Hal ini disebabkan sulitnya para pengusaha kecil dan menengah dalam mendapatkan modal melalui Bank.

Penyebabnya karena Bank dalam setiap pemberian kreditnya kepada calon nasabah menerapkan *prosedur administrasi standar bank*. Prosedur standar ini diberlakukan Bank guna mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari.

Selain itu dalam upaya mengantisipasi adanya yang kredit bermasalah tersebut, bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan dalam setiap pemberian kredit juga memberlakukan prinsip 4P dan 5C terhadap calon debiturnya.

Prinsip 4P<sup>1</sup> itu meliputi : personality yang berarti bahwa dalam setiap pemberian kreditnya, pihak bank akan selalu meneliti kelengkapan data calon nasabahnya tersebut yang terkait dengan kepribadiannya.

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 59

Hal ini dianggap penting karena berhubungan dengan kelancaran dalam pelunasan kreditnya nanti. Selain itu, bank juga, dalam setiap pemberian kreditnya harus mengetahui secara jelas mengenai peruntukan pinjaman yang akan diberikannya kepada nasabah.

Selain itu, dalam prosedur bank yang telah ditetapkan, bukan hanya kedua hal tersebut diatas saja yang dijadikan alasan bagi bank dalam memberikan kreditnya. Ada syarat lain yang harus dipenuhi bagi setiap nasabah bank untuk memperoleh kredit, yaitu *Prospect* dan *payment*. Hal ini dianggap penting karena dalam setiap pemberian kreditnya, bank harus yakin bahwa pinjaman yang digunakan oleh nasabahnya dalam mengembangkan usaha tepat sasaran. Kemudian pihak bank menyakinani bahwa nasabahnya dapat membayar pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati.

Sedangkan Prinsip 5C yaitu terkait adanya keyakinan pihak bank pada calon nasabahnya yang memiliki keperibadian yang baik yang dapat ketahui dari data pribadi dan usahanya yang pernah dijalankannya. Selain itu keyakinan bank akan kemampuan calon nasabahnya dalam mengembangkan usahanya sehingga memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Selain itu, hal yang lebih penting lagi yang perlu menjadi pertimbangan bank dalam memberikan kriditnya kepada calon nasabahnya yaitu modal (*capital*) dan jaminan (*collateral*). Dalam hal ini pihak bank akan meneliti bagaimana calon nasabahnya apakah sudah efektif dalam menggunakan modal yang ada.

Jaminan (*collateral*) adalah hal yang pokok yang harus dimiliki oleh setiap calon nasabah yang berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank. Hal ini merupakan sarana pengaman bagi bank jika seandainya sewaktu – waktu calon nasabah tidak dapat melakukan kewajiban melunasi pinjamannya.

Namun dalam prakteknya, bank dalam pemberian kreditnya kepada setiap calon nasabah yang mengajukan pinjaman dana kepadanya selalu menggunakan dasar kepercayaan, selain itu juga bank menerapkan suatu prosedur kehatian- hatian<sup>2</sup>.

Saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah hampir mencapai 267 juta jiwa, dimana sebagian besarnya berdomisili didaerah perkotaan. Kondisi ini tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Secara sosial, tentu akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan berakibat timbulnya masalah sosial, salah satunya adalah makin meningkatnya tindak kriminalitas.

Guna mengatasi tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan maka perlu adanya “kehadiran” pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perkotaan dengan menggalakan dunia usaha salah satunya pelaku - pelaku usaha kecil.

Dari data yang diperoleh, keberadaan pelaku usaha khususnya usaha kecil terus mengalami peningkatan jumlahnya. Pada tahun 2018 saja jumlah pelaku usaha kecil sudah mencapai 58,97 juta orang<sup>3</sup>.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, terutama yang terkait dengan permasalahan modal dan pendampingan manajemen, salah satunya adalah Pemerintahan mengeluarkan paket kebijakan dibidang ekonomi, Paket kebijakan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya aturan tentang lembaga pembiayaan yang secara khusus lagi tentang perusahaan modal ventura<sup>4</sup>.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian yang terdahulu, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bidang hukum apakah berlaku pada sistem pembiayaan Modal Ventura.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, dalam istilah bahasa Indonesia modal ventura berarti usaha yang dapat mengandung suatu resiko. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *venture capital*. Selain itu *venture capital* dapat diartikan juga sebagai suatu sumber yang penting bagi pelaku usaha dalam memulai usahanya dengan investasi dari pihak lain yang berisiko tinggi, tetapi dalam perjalannya, perusahaan pasangan modal ventura dapat menikmati keuntungan yang besar dalam bisnis perusahaan pasangan usahanya. Pengertian ini dapat dilihat secara jelas dalam pengertian *Dictionary of Business*.

Selain definisi diatas, para ahli juga banyak memberikan definisinya tentang modal ventura. Salah satunya Ricard B Simatupang memberikan definisinya<sup>5</sup> yang mengatakan bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu badan usaha dengan cara menyertakan modalnya kedalam suatu badan usaha atau pelaku usaha yang dikenal dengan istilah perusahaan pasangan usaha guna menunjang usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam peraturan menteri Keuangan, itu dijelaskan juga bahwa Perusahaan yang menerima penyertaan modal dan pendampingan manajemen dari perusahaan modal ventura disebut dengan perusahaan pasang usaha (*PPU*).

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>3</sup> keuangan.kontan.jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897jutaorang, diakses tanggal 27 Februari 2020

<sup>4</sup> Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.

<sup>5</sup> Richard B Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rieke Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 105

perusahaan ini (*modal ventura*) dapat berbentuk koperasi, perusahaan dagang, perorangan maupun perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Dagang (*KUHD*) khususnya pasal 6 tidak secara tegas memberikan definisi tentang perusahaan. Dalam pasal ini hanya menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan baik orang perorangan, kelompok orang maupun badan hukum harus dilakukan dengan cara membuat pencatatan pada setiap kegiatannya usahanya. Artinya *KUHD* tidak menjelaskan secara otentik mengenai pengertiannya.

Dalam peraturan yang terkait, pengertian perusahaan dapat ditemui dalam undang – undang Nomor 3 tahun 1982. Undang – undang ini adalah peraturan perundangn – undangan yang berisi mengenai kewajiban mendaftarkan pada setiap orang atau badan huku yang akan mendirikan perusahaan. Namun, Sebelum lebih lanjut membahas pengertian atau definisi perusahaan menurut peraturan perundang – undangan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya menurut para ahli.

Abdul Kadir Muhammad<sup>6</sup> secara tegas memberikan pengertian perusahaan. yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha dalam menjalankan usahanya pada kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang permanen yang bertujuan untuk mendapatkan keuntunagn dan dengan didapat dilihat dalam bentuk pembukuan.

Menurut<sup>7</sup> *Molengraaff*, Selain itu para ahli juga menjelaskan, perusahaan merupakan semua kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan dengan cara terus menerus, dengan tujuan kegiatannya adalah untuk mencari untung dengan cara melakukan usaha jual beli maupun dengan melaksanakan pernjajian dagang.

Definisi yang dikemukannya ini hanya menjelaskan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Rumusan yang dikemukakan oleh *Molengraaff* tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha.

Dari definisi – definisi perusahaan yang telah diuraikan diatas, ada juga para ahli hukum yang memberikan batasan bahwa suatu usaha untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan haruslah usaha yang dijalankannya itu dibuat dalam suatu pembukuan, yang menjelaskan secara terperinci mengenai keuntungan dan kerugian serta keadaan keuangan perusahaan.

Sedangkan dalam pasal 1 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan yang wajib daftar dengan rinci menjelaskan yang dimaksud dengan perusahaan yaitu semua jenis usaha yang didirikan secara tetap, selain itu dalam tiap menjalankan usahanya secara terus menerus, didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia dan tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Penjelasan diatas merupakan rincian pengertian dari Perusahaan dalam bentuk badan hukum. Hal ini sebagaimana selaras dengan penjelasan dari pasal 3 keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan<sup>8</sup>.

Dalam hal ini, Subekti dan Tjitrosoedibio<sup>9</sup> memberikan definisi tentang badan hukum yaitu: suatu perkumpulan yang keberadaannya oleh hukum dianggap sebagai sebagi manusia yang juga mempunyai hak dan kewajiban, memiliki harta kekayaan dan dapat melakukan gugatan di muka hukum.

Lebih lanjut Wirojono Prodjodikoro<sup>10</sup> memberikan pengertian badan hukum yang dapat dijabarkan sebagai suatu persekutuan atau organisasi yang keberadaannya ada disamping manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum serta dapat malaksanakan hak dan kewajiban.

Kontrak penyertaan modal adalah sebagai perbuatan subyek hukum menyertai atau menyertakan modal, baik berupa uang tunai ataupun penyeteroran dalam bentuk lain, pada suatu perusahaan baik miliknya sendiri ataupun bukan pemiliknya, dimana modal modal tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk melanjutkan aktivitas usahanya.

Abdul Kadir Muhammad<sup>11</sup> memberikan definisi modal (*equity*) dalam 2 (*dua*) macam. Adapun pengertiannya dapat diuraikan dalam arti bahwa modal bukan hanya dalam pengertian sejumlah yang tersedia untuk menjalankan suatu usaha tapi juga modal dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak terbatas pada sejumlah uang melaikan segala sesuatu berjaitan dengan barang – barang yang menunjang dalam menjalankan usaha.

Mengenai segi hukum yang berlaku dalam pembiayaan Modal Ventura, Menurut Abdulkadir Muhammad<sup>12</sup> pembiayaan modal Ventura bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik segi hukum perdata maupun hukum

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 13*

<sup>7</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987, hlm. 79.

<sup>8</sup> Kepres Nomor 61 Tahun 1988 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>9</sup> Subekti,R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1978, hlm. 15

<sup>10</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, hlm 20

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bekasi, Bandung, 2001, hlm. 16

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 7.

publik Untuk mengetahui lebih jelas mengenai aspek hukum berlaku pada Perusahaan Modal Ventura (PMV) akan diuraikan sebagai berikut :

### **Bidang Hukum Perdata**

Dalam prakteknya timbulnya kontrak perjanjian pembiayaan ini biasanya diajukan terlebih dahulu oleh PPU. Kehendak tersebut selanjutnya oleh para pihak (*PMV dan PPU*) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (*kontrak*), didalam isinya menerangkan mengenai adanya sesuatu yang harus dilakukan kedua belah pihak. Disamping itu juga, isi kontrak memuat kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan ini kecuali hal – hal yang ditentukan dan disepakati. Bersama.

Dari penjelasan dapat dipahami bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh para pihak dalam bisnis Modal Ventura ini yang melandasinya adalah aturan – aturan dalam hukum perdata serta adanya asas kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian.

### **Asas Kebebasan Berkontrak**

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi perjanjian yang dibuat dengan secara lisan dan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam tulisan (*kontrak*). Dalam praktek, bentuk perjanjian yang banyak digunakan oleh para pebisnis yaitu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Begitupun perjanjian pembiayaan yang dibuat perusahaan Modal Ventura dengan PPU selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak guna menjamin adanya kepastian hukum (*legal certainty*).

Sebagai dokumen utama, maka kontrak Modal ventura haruslah dibuat dengan memperhatikan unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal dalam KUH Perdata<sup>13</sup> (*pasal 1320 KUH Perdata*). Hal ini menjadi keharusan karena apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal ini maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, bahkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat itu telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320, maka perjanjian itu akan mengikat dan menjadi undang – undang bagi PMV dan PPU.

Selain pengertian daiatas, kebebasan berkontrak juga dapat diartikan adanya kebebasan yang dimiliki pembuat perjanjian untuk memilih isi maupun bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan peraturan yang ada dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan data, bahwa dalam prakteknya cara pengikatan yang dibuat PMV bersama PPU dilakukan menggunakan akta Notaris bukan akta dibawah tangan. Adapun kelemahan kontak yang dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan:

1. Kemungkinan terdapat kekurangan data dan klausula penting yang seharusnya dicantumkan.
2. PPU dapat menyangkal dan tidak mengerti mengenai perjanjian yang ditanda tangannya
3. Kontrak asli yang dibuat para pihak hilang

### **Perundang-Undangan Bidang Hukum Perdata**

Sampai saat ini, ketentuan dalam hukum perdata masih menjadi dasar utama dalam perjanjian pembiayaan ini. Terutama sebagaimana yang diatur dalam buku 3 yaitu yang mengatur tentang perikatan. Lebih khusus lagi aturan yang relevan dengan kontrak Modal Ventura.

Selain itu berlaku pula peraturan yang terkait antara lain UU Perseroan Terbatas. Hal ini karena pihak yang terlibat pada tahapan penyertaan modal ventura baik PMV maupun PPU sering bentuk perseroan terbatas, walaupun dalam prakteknya penyertaan modal melalui PMV dapat juga berupa perseorangan. Terlebih apabila dalam penyertaan modalnya dilakukan dengan cara pembelian saham PPU, terutama dalam hal adanya keharusan pengambil alihan saham, hal ini mesti diputuskan bersama dalam RUPS sebagaimana diatur dalam UU PT.

### **Bidang Hukum Publik**

Mengingat bisnis modal ventura banyak menyangkut kepentingan publik maka undang-undang administrasi yang relevan berlaku pula pada PMV. Ketentuan tersebut dapat berupa undang-undang. Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang terkait. Hal ini akan dijabarkan dibawah ini:

### **Peraturan Yang Berhubungan Dengan Hukum Publik**

- a. Peraturan yang mengatur tentang pertanahan, hal ini berlaku apabila PT.SSV akan melakukan penyertaan modal kepada PPU dalam hal pembebasan lahan yang akan digunakan oleh PPU serta melihat status hak kepemilikan tanah yang akan dijadikan jaminan oleh PPU.

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bekasi, Bandung, 2001, hlm. 25

- b. Aturan mengenai adanya kewajiban mengenai kewajiban daftar perusahaan, ketentuan digunakan apabila PMV akan melakukan pendaftaran baik itu melakukan daftaran ulang maupun pendaftaran likuidasi perusahaan.
- c. Kesemua undang-undang yang berkaitan dengan pajak tentang pajak, berlakunya UU ini dalam hal PMV akan melaksanakan kewajibannya baik itu membayar pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan maupun jenis pajak lainnya.

### **Peraturan Yang Berhubungan Dengan Lembaga Pembiayaan**

Ketentuan yang meliputi peraturan baik dalam jenis usaha, aturan mengenai pendirian dan perizinan pendirian usaha, modal usaha, tentang kepemilikan saham, dalam hal pembatasan kegiatan usaha, pengawasan dan pembinaan, maupun sanksi pelanggaran.

Mengenai hal diatas akan lebih dijelaskan dibawah ini:

- a. Pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan Peraturan yang merupakan cikal bakal dan merupakan langkah awal berdirinya kegiatan usah pembiayaan modal ventura yang ada di tanah air kita. Hal inipun merupakan dasar hukum berdirinya perusahaan pembiayaan PT. Bahana.
- b. Peppres Nomor 9 tahun 2009, Selain memberikan definisi tentang modal ventura, ketentuan ini juga secara umum mengatur mengenai bentuk dari perusahaan ini. Ditegaskan bahwa perusahaan hanya dapat berbentuk badan hukum maupun koperasi. Mengenai kepemilikan saham, menurut ketentuannya dapat dimiliki baik oleh warga nagara perseorangan maupun badan hukum. Untuk kepemilikan saham diluar ketentuan ini hanya dimungkinkan maksimal 85% dari modal disetor. Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya larangan penarikan oleh PMV kepada masyarakat dalam bentuk dana meskipun itu dalam bentuk surat berharga. Dikecualikan dalam penerbitan surat keterangan sanggup bayar yang digunakan untuk jaminan pada bank sebagai kreditornya.
- c. Peraturan lainnya yang terkait dengan lembaga ini adalah ketentuan dalam hal tata cara lembaga ini melaksanakan kegiatannya sebagaimana ditur dalam kepMenKeu tahun 2012 nomor 18/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa usaha lembaga pembiayaan tersebut meliputi modal ventura. Cara penyertaan modalnya hanya bersifat sementara, setelah itu akan dilakukan penarikan kembali modalnya (*divestasi*). Dengan mekanisme kewajiban melaporkannya kepada menteri paling lambat 3 bulan prosesnya dilaksanakan.

### **SIMPULAN**

Bidang hukum yang berlaku pada Perusahaan Modal Ventura berkaitan dengan hukum Perdata dan Publik, antara lain:

- a. Aspek Hukum Perdata  
Aspek perdatanya meliputi adanya asas kebebasan berkontrak dan aturan – aturan yang terdapat pada buku III KUH perdata terutama dalam hal yang mengenai perikatan atau perjanjian, disamping peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas
- b. Aspek hukum publik  
Sebagai kegiatan ekonomi yang berorientasi bisnis terutama yang terfokus pada pembiayaan, maka pendekatannya tidak hanya sebatas kebutuhan ekonomi saja. Hal inipun harus juga didukung pada pendekatan hukum (*legal approach*). Mengingat usaha yang dijalankan PMV dibidang jasa pembiayaan, maka hal ini tentu tak lepas dari adanya kepentingan masyarakat umum, utamanya berkaitan dengan bidang administratif. Peraturan perundang – undangan bersifat administratif yaitu Undang-undang, Peraturan – peraturan Presiden, dan beberapa peraturan Menteri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Daftar Buku**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bekasi, Bandung, 2001  
Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005  
Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung  
Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987  
Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005  
Subekti, R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1978  
Richard B Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rieke Cipta, Jakarta, 2003  
Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Djambatan, Jakarta, 2000  
<https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-men-capai-5897-juta-orang>

#### **Peraturan Peundang - undangan**

Kitab Undang - undang Hukum Perdata

Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroaan terbatas  
Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan  
Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.